



Analisis Q.S At-Taubah Ayat 60 Mengenai Hukum Dan Yang Berhak Menerima Zakat

Mutya Ramadhanti^{1*}, Erliani Syafitri Nasution², Azlan Nasution³

^{1,2,3}Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹ ramadhantim256@gmail.com, ² earlianinst@gmail.com, ³ azlannasution21@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis Q.S At-Taubah ayat 60 untuk memahami hukum dan pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan dan ketidaktahuan masyarakat mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat berdasarkan ayat tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai ketentuan zakat dalam Islam menurut ayat tersebut. Metode yang digunakan adalah analisis teks Al-Quran dengan pendekatan tafsir dan studi literatur terkait. Data yang digunakan meliputi terjemahan ayat, tafsir dari berbagai ulama, serta literatur hukum Islam. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Q.S At-Taubah ayat 60 secara eksplisit menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat: fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab (budak), gharim (orang yang berhutang), fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal). Penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa zakat memiliki peran penting dalam kesejahteraan sosial dan penegakan keadilan ekonomi dalam masyarakat Islam

Kata Kunci: Zakat, Surah At-Taubah, Analisis Tafsir

PENDAHULUAN

Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan bersama dengan shalat. Oleh karena itu, zakat adalah hal yang wajib dan penting bagi umat Islam. Selain itu, zakat berfungsi sebagai sarana untuk membersihkan diri dan hati dari sifat kikir, pelit, dan cinta harta, serta sebagai instrumen sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir dan miskin. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi: hubungan dengan Allah (hablum minallah) dan hubungan dengan manusia (hablum minannas). Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam melalui kewajiban zakat, secara umum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang memerlukan dari kekayaan sebagai wujud dari rasa tolong-menolong antar sesama manusia beriman.

Dalam Islam, zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal merupakan zakat yang dikenakan atas harta benda yang dimiliki oleh seseorang dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara syarak. Sementara itu, zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap individu Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki kemampuan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. (Jalil, 2019)

Surat At-Taubah ayat 60 dalam Al-Quran memberikan panduan mengenai hukum zakat dan kelompok yang berhak menerimanya. Analisis terhadap ayat ini memperjelas aturan zakat dan identifikasi penerima bantuan tersebut. Dalam konteks ini, kita akan membahas makna dan implikasi hukum dari ayat tersebut serta menentukan golongan yang berhak menerima zakat. Zakat, sebagai amal kebaikan, memiliki dimensi ibadah dan sosial. Zakat dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan mengatasi masalah sosial, bencana, serta membantu banyak kelompok yang membutuhkan. Zakat membantu mengurangi kesenjangan antara masyarakat yang ekonominya lemah dan kuat, karena sebagian harta orang kaya dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat miskin, sehingga kondisi ekonomi mereka dapat diperbaiki. Perbedaan derajat antara manusia adalah ujian, di mana seseorang yang diberikan kelebihan harta diharapkan berbagi dengan yang kurang. Zakat berfungsi sebagai sarana untuk menjembatani interaksi ini.

Zakat adalah instrumen ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Distribusi zakat diutamakan bagi mereka yang kekurangan harta. Selain aspek muamalah, yaitu hubungan sosial antar manusia, zakat juga memiliki aspek ibadah sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah SWT. Sebagai ibadah, zakat adalah cara untuk mensucikan harta kekayaan seseorang di hadapan Allah SWT.

METODE

Metode penulisan karya ilmiah ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library research), yang berfokus pada penafsiran Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 mengenai zakat dan siapa saja yang berhak menerimanya. Kajian ini

dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan dokumen kepustakaan lainnya yang relevan dan dapat menjawab tujuan penulisan karya ilmiah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata "zaka" yang berarti baik, berkah, tumbuh, bersih, dan bertambah. Secara istilah dalam fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh individu dan diserahkan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq), sebagaimana diwajibkan oleh Allah SWT, dari orang-orang yang berkewajiban mengeluarkannya. (Khasanah, 2010)

Secara etimologis, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut UU No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh orang-orang muslim yang sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Mardani, 2011).

Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan, bukan hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap kemanusiaan dan keadilan. Ini bukan hanya tentang redistribusi kekayaan, tetapi juga tentang menciptakan solidaritas sosial, persaudaraan Islam, dan persatuan umat serta bangsa. Zakat memainkan peran penting dalam mengikat hubungan antara golongan kaya dan miskin, serta dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat.

B. Pendapat Ahli/ Ulama Mengenai Makna Zakat

Ada beberapa pendapat para ahli tentang zakat diantaranya;

- Menurut Abdurrahman Qadir, Zakat berasal dari kata zaka yang bermakna al-numulu (menumbuhkan), al-ziyadah (menambah), al-barakah (memberkatkan), dan at-thahir (menyucikan).
- Menurut Fiqih Sunnah, Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.
- Menurut Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, Zakat berarti hak wajib dalam harta yang khusus, yaitu hewan ternak, hasil bumi, uang tunai, barang dagangan, yang diperuntukkan bagi delapan golongan yang disebutkan di dalam surat At-Taubah pada waktu tertentu yaitu genap satu tahun, selain buah-buahan bahwa waktu panennya merupakan waktu yang diwajibkan.

C. Dasar Hukum Zakat

Telah di ketahui dari Kitab (Al-Qur'an), Sunnah (hadits), Ijma', dan tidak ada perbedaan pendapat tentang kewajiban Zakat. (Imam Qadhi Abul Walid Mumammad bin Ahmad bin Mumammad bin Ahmad bin Rasyid Al-Qurthubi, 2012).

Hukum zakat dalam Islam adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum zakat ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran di antaranya adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُوعِ

Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. (Q.s Al-Baqarah : 43)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.s At Taubah (71)).

Di samping ayat alquran ada juga hadist menjelaskan masalah kewajiban zakat, yaitu:

- Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: "Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi yang mampu."*
- Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: "Barangsiapa yang diberi harta oleh Allah lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan dijadikan seekor ular besar yang berbisa yang akan melilit lehernya, kemudian ular itu akan menggigit kedua pipinya sambil berkata: Aku hartamu, aku simpananmu."*

Dasar hukum pendistribusian zakat terdapat dalam Firman Allah SWT dalam QS at Taubah ayat 60, yang menyatakan:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَقَرِيضَةٍ مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang Fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Kata *الصَّدَقَاتُ* menunjukkan bahwa zakat wajib disalurkan kepada delapan golongan yang sudah ditetapkan dalam ayat tersebut, Tetapi ulama berbeda pendapat tentang pembagian zakat.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa terdapat beberapa pendapat tentang pembagian zakat. Imam Syafi'i dan sekelompok ulama berpendapat bahwa zakat wajib dibagikan kepada delapan golongan. Namun, Imam Malik dan sekelompok ulama lainnya berpendapat bahwa zakat tidak harus mencakup semua delapan kelompok tersebut, melainkan boleh diberikan kepada salah satunya saja. Menurut Ibnu Jarir, pendapat mayoritas ulama, termasuk Umar bin al-Khaththab, Hudzaifah, Abdullah bin Abbas, Abu al-Aliyah, Said bin Jubair, dan Maimun bin Mahran, menyatakan bahwa penyebutan delapan golongan tersebut hanya untuk menjelaskan pihak-pihak yang berhak menerima zakat, bukan berarti zakat harus dibagikan kepada semua golongan tersebut. Pendapat ini dianggap lebih kuat oleh ulama salaf dan khalaf. (Abdul fatah al khalidi, 2017).

Kata *الصَّدَقَاتُ* yang dimaksud di sini berarti zakat (sedekah wajib), dan makna *لِ* pada lafaz *لِلْفُقَرَاءِ* menurut Imam Malik hanya berfungsi untuk menjelaskan siapa yang berhak menerima zakat agar tidak keluar dari golongan yang telah disebutkan. Istilah sedekah juga bisa berarti zakat, yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim pada waktu dan jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh syara'. Zakat fitrah sering disebut dengan istilah sedekah fitr.

لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam merumuskan makna fakir dan miskin dalam ayat tersebut. Beberapa di antaranya berpendapat bahwa fakir adalah orang yang membutuhkan bantuan tetapi tidak memintanya, sedangkan miskin adalah orang yang membutuhkan bantuan dan memintanya.

Menurut Abu Ja'far, fakir adalah orang yang membutuhkan bantuan tetapi tidak meminta-minta atau merendahkan diri kepada orang lain. Sebaliknya, miskin adalah orang yang membutuhkan bantuan dan meminta-minta kepada orang lain. Dengan demikian, jelas bahwa mereka yang berhak menerima zakat sebagai fakir berbeda dari mereka yang berhak menerima zakat sebagai miskin. Golongan fakir yang dimaksud adalah mereka yang membutuhkan tetapi tetap menjaga harga diri mereka tanpa meminta-minta. Sedangkan golongan miskin berhak mendapatkan zakat karena kondisi mereka yang memaksa mereka untuk meminta-minta, sehingga terdapat unsur kehinaan dalam kondisi mereka. Jadi, menurut penafsiran ini, zakat diberikan baik kepada fakir yang menjaga diri untuk tidak meminta-minta maupun kepada fakir yang meminta-minta. (Hamdani, 2008)

Dalam tafsir al-Azhar, ada pandangan bahwa sebagian ulama menganggap bahwa fakir dan miskin memiliki keadaan yang sama, yakni keduanya tidak mampu, tidak memiliki kecukupan, dan hidup dalam kesengsaraan. Namun, ada juga pendapat bahwa fakir lebih dalam dalam keadaan melarat dibandingkan dengan miskin. Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa miskin mengalami kesulitan hidup yang lebih berat daripada fakir. Hamka menjelaskan bahwa "fakir" berasal dari kata yang berarti "membungkuk tulang punggung", yang menjadi sebutan untuk orang yang membungkuk memikul beban berat dalam hidupnya. Sedangkan "miskin" bermakna orang yang menderita dan menahan derita hidupnya. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa tidak masalah jika ada pandangan bahwa fakir dan miskin sebenarnya adalah satu jenis. (Hamka, 1999)

Ini adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat dari para pemiliknya dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya, tanpa memandang apakah mereka kaya atau miskin. Para ulama tafsir memiliki perbedaan pendapat mengenai jumlah bagian zakat yang seharusnya diterima oleh amil (pengurus) zakat tersebut. Beberapa berpendapat bahwa bagian mereka adalah seperdelapan dari total zakat. Sementara itu, ulama lain berpendapat bahwa amil zakat seharusnya menerima bagian yang sesuai dengan beban kerja yang mereka lakukan. Ibnu Jarir berpendapat bahwa amil zakat harus menerima bagian yang setara dengan nilai pekerjaan mereka, sesuai dengan standar umum untuk pekerjaan semacam itu. Allah sendiri tidak mengatur pembagian zakat harta menjadi delapan bagian dengan masing-masing golongan mendapatkan seperdelapan bagian. Namun, ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada delapan golongan tersebut. Oleh karena itu, jumlah bagian yang diterima oleh amil zakat ditentukan berdasarkan ijtihad orang yang menyerahkannya. Dengan demikian, besarnya bagian yang diberikan kepada amil zakat tergantung pada seberapa besar beban kerja mereka dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat tersebut.

وَالْمَوْلَاةَ قُلُوبُهُمْ

Mereka adalah individu yang telah tertarik pada Islam namun belum memperoleh dukungan. Tujuan mereka adalah memperbaiki hubungan dengan diri sendiri dan keluarganya. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai keberadaan golongan muallaf saat ini dalam menerima bagian dari zakat. Beberapa ulama berpendapat bahwa golongan muallaf saat ini telah tidak relevan kecuali bagi mereka yang memerlukan atau berjuang di jalan Allah, atau sebagai pengurus zakat. Pendapat lainnya menyatakan bahwa golongan muallaf selalu ada dalam setiap periode dan berhak menerima bagian dari zakat. Ath-Thabari menyatakan bahwa Allah menjadikan zakat untuk dua tujuan: untuk memenuhi kebutuhan umat Muslim dan untuk mendukung dan memperkuat agama Islam. Oleh karena itu, siapa pun yang dapat membantu dan memperkuat Islam berhak menerima zakat, baik mereka kaya maupun miskin. Dalam konteks ini, pemberian zakat bukan semata-mata karena kebutuhan tetapi untuk mendukung perkembangan Islam.

وَفِي الرِّقَابِ

Beberapa ulama, seperti al-Hasan al-Bashri, Muqatil bin Hayyan, Umar bin Abdul Aziz, dan Sa'id bin Jubair, berpendapat bahwa budak yang dimaksud dalam konteks ini adalah budak mukhatab, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dengan majikannya untuk membayar sejumlah uang sebagai tebusan agar bisa bebas. Sementara itu, ulama lain berpendapat bahwa yang dimaksud adalah budak secara umum, mencakup semua jenis budak.

وَالْغَارِمِينَ

Gharim (orang yang memiliki hutang) adalah seseorang yang terlilit hutang dan tidak memiliki aset untuk melunasinya. Namun, jika hutangnya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka orang tersebut tidak berhak menerima zakat.

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

Sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah) menerima zakat karena mereka tidak mendapatkan upah selama berperang. Mazhab Maliki menyatakan bahwa haji dan umrah termasuk dalam fisabilillah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ishaq bahwa haji adalah bentuk perjuangan di jalan Allah. Mazhab Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan mayoritas ulama sepakat bahwa mereka yang berperang diberikan zakat untuk memenuhi semua kebutuhan mereka selama berperang. Namun, menurut Abu Hanifah, orang-orang yang berperang di jalan Allah tidak perlu diberikan zakat kecuali mereka adalah orang-orang yang miskin.

وَأَبْنِ السَّبِيلِ

Orang yang terputus perjalanannya karena kehabisan bekal berhak menerima zakat, meskipun di negara asalnya ia adalah orang kaya. (Syeikh Imam Al-Qurthubi, 2009)

Dalam Tafsir Al-Muyassar, 8 kelompok yang berhak menerima zakat adalah:

1. Fakir : Orang-orang yang sangat membutuhkan dan tidak memiliki apa-apa.
2. Miskin :Orang-orang yang tidak memiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Keduanya diberikan zakat yang dapat menghilangkan kefakiran dan kemiskinan mereka.
3. Amil : Petugas yang sibuk mengumpulkan zakat. Mereka diberikan zakat sebagai upah atas pekerjaan mereka dalam mengurus zakat.
4. Muallaf: Orang-orang yang hatinya dilembutkan dengan harapan mereka memeluk Islam, atau untuk memperkuat iman mereka, atau diharapkan dapat bermanfaat bagi umat Islam, atau untuk mencegah keburukan seseorang terhadap umat Islam. Mereka diberi zakat untuk menarik hati mereka dan mencapai kemaslahatan.
5. Hamba Sahaya :Digunakan untuk membebaskan hamba sahaya dan budak yang ingin menebus dirinya.
6. Gharim : Orang yang berutang, baik karena memperbaiki perselisihan maupun yang memiliki utang tidak untuk hal-hal yang merusak atau boros, tetapi kesulitan melunasinya.
7. Fii Sabilillah : Para pejuang di jalan Allah, termasuk yang berperang sukarela. Mereka diberi zakat secukupnya untuk membantu dalam perang, seperti untuk mendapatkan senjata, kendaraan, atau nafkah bagi mereka dan keluarganya, agar mereka dapat fokus dan tenang dalam jihad.
8. Musafir : Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. (Zuhaili, 2013)

KESIMPULAN

Zakat, berasal dari kata "zaka" yang memiliki makna baik, berkah, tumbuh, bersih, dan bertambah, adalah kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan, yang tidak hanya dipandang sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai wujud penghargaan terhadap kemanusiaan dan keadilan. Ini bukan sekadar redistribusi kekayaan, tetapi juga pembentukan solidaritas sosial, persaudaraan Islam, serta kesatuan umat dan bangsa. Zakat memainkan peran penting dalam mengikat hubungan antara golongan kaya dan miskin, serta dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Surat At-Taubah ayat 60 dalam Al-Quran memberikan panduan tentang hukum zakat dan golongan yang berhak menerimanya. Ayat ini secara khusus menjelaskan delapan golongan yang berhak menerima zakat, termasuk fakir, miskin, amil, muallaf, budak yang ingin memerdekakan diri, orang yang berhutang untuk kebutuhan jelas, pejuang dalam jalan Allah, dan para musafir yang terdampar. Analisis terhadap ayat ini penting untuk memahami prinsip-prinsip distribusi zakat serta tanggung jawab sosial dalam Islam.

Pendapat para ahli tentang zakat mencakup variasi makna etimologis dan fungsional zakat dalam Islam. Menurut Abdurrahman Qadir, zakat mengandung makna menumbuhkan, menambah, memberkati, dan menyucikan. Fiqih Sunnah dan Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam memberikan definisi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang siapa yang berhak menerima zakat dan apa yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban zakat.

Dalam konteks Al-Qur'an, zakat sering disebutkan bersamaan dengan salat, menyoroti pentingnya keduanya dalam memperbaiki keadaan individu dan masyarakat. Asbabun Nuzul atau sebab turunnya ayat-ayat yang berbicara tentang zakat memberikan konteks historis dan situasional untuk pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban zakat. Tafsir ayat-ayat tersebut juga memberikan penjelasan tentang siapa yang berhak menerima zakat dan bagaimana zakat harus didistribusikan.

Dengan demikian, kesimpulan utama dari teks tersebut adalah bahwa zakat adalah kewajiban agama dalam Islam yang memiliki makna mendalam secara etimologis dan fungsional, dan peran serta signifikansi zakat dalam memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi serta memperkuat persaudaraan dan solidaritas dalam masyarakat Muslim.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul fatah al khalidi, S. (2017). *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Maghfirah Pusstaka.
- Hamdani, Y. (2008). *Tafsir ath-Thabari Jilid 12 ter*. Pustaka Azzam.
- Hamka. (1999). *Tafsir al-Azhar jilid 4*. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Imam Qadhi Abul Walid Mumammad bin Ahmad bin Mumammad bin Ahmad bin Rasyid Al-Qurthubi. (2012). *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid Juz 1*. Maktabah Toha Putra.
- Jalil, A. (2019). *Mengenal Zakat Fitrah dan Mal*. Mutiara Aksara.
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern*. UIn Maliki Press.
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Cet. I*. PT. Rafika Aditama.
- Syeikh Imam Al-Qurthubi. (2009). *Tafssir Al-Qurthubi (Vol. 8)*. Pustaka Azzam.
- Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al Wajiz Ala Hamisy Al-Qur'an Al- Karîm Wa Ma'ahu Asbâb an-Nuzûl Wa Waqaid Al-Tartil*. Dara Al- Fikr.